

**Analisis Fiqh Kontemporer
Terhadap Tren Penggunaan *Skincare* Dikalangan Mahasiswa
STIT Aqidah Usymuni Sumenep**

Ummi Kulsum, Subhan Wahyudi Ibnu Surahwan
STIT Aqidah Usymuni Sumenep
ummikulsumelsyifa85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji trend penggunaan produk perawatan kulit terkini, khususnya di kalangan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui trend penggunaan produk perawatan kulit di kalangan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menganalisisnya dari perspektif fiqh kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk perawatan kulit di kalangan mahasiswa dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kesehatan kulit dan tuntutan penampilan sosial. Media sosial, seperti Instagram dan TikTok, serta industri kecantikan juga turut berkontribusi terhadap trend penggunaan produk perawatan kulit. Dari perspektif yurisprudensi Islam kontemporer, trend ini dianggap diperbolehkan selama produk yang digunakan murni dan halal, tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh (tadhsir), dan tidak berlebihan (israf) atau mengubah ciptaan Tuhan secara permanen.

Kata Kunci: *Fiqh Kontemporer, Skincare*

Abstract

This research the recent trend of skincare use, particularly among students at STIT Aqidah Usymuni Sumenep. The purpose of this study was to determine the trend of skincare use among students at STIT Aqidah Usymuni, the factors that influence it, and analyze it from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation with students. The results show that the use of skincare products among students is motivated by the need to maintain healthy skin and social appearance demands. Social media, such as Instagram and TikTok, and the Beauty Industry also contribute to the trend of skincare use. From a contemporary Islamic jurisprudence perspective, this trend is considered permissible as long as the products used are pure and halal, do not contain substances that are harmful to the body (tadhsir), and are not based on excessiveness (israf) or permanently changing God's creation.

Keywords: *Fiqh Kontemporer, Skincare*

Pendahuluan

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan perhatian penuh mengenai kecantikan wanita. Kecantikan merupakan bagian dari keindahan, sedangkan Allah swt. itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kebanyakan wanita melakukan berbagai

macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias atau menggunakan skincare.

Skincare merupakan rangkaian aktivitas untuk mendukung kesehatan kulit khususnya wajah dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam berpenampilan. Karena, wajah merupakan salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan jenis *skincare* yang sesuai dengan kebutuhan dapat membuat kulit wajah menjadi sehat. Skincare mulai berkembang pesat pada abad ke-20 karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan penelitian lebih dalam mengenai kulit, berbagai kebutuhan kulit, dan bahan-bahan kimia yang bisa meningkatkan efektivitas produk perawatan.¹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan kecantikan juga semakin berkembang. Mempercantik diri kini menjadi prioritas utama bagi banyak perempuan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya, demikian halnya dikalangan mahasiswa-mahasiswi. Mereka rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk-produk pemutih kulit yang beredar di pasaran, baik di kota maupun di daerah pedesaan, sangat mudah ditemukan dari berbagai tempat, seperti dokter, toko kosmetik, klinik kecantikan, salon, department store, pasar tradisional, hingga melalui media sosial online.²

Pada dasarnya, hukum memakai skincare dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan. Pasalnya, Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, termasuk kesehatan kulit. Penggunaan skincare yang dilakukan dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan kulit tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebanyakan wanita melakukan berbagai macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32:

¹https://www.google.com/search?sca_esv=4e0bfa84728bf4dd&rlz=1C1CHBF_idID1187ID1188&sxsrf=ANbL-n6xEoDuAk-CxxUnLuWrde_ShHP4dA:1774562906946&q=Pengertian+skincare+menurut+kbbi&sa=X&ved=2ahUK_EwiB18z9yb6TAxWmVmwGHbIdKzQQ1QJ6BAhbEAE&biw=1280&bih=507&dpr=1.5 (akses 01 Juni 2026)

²Herianti dkk, *Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare: Integrasi Halal, Kesehatan, Dan Keberlanjutan (Studi Pada Pengguna Skincare Di Kabupaten Bone)*, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi. Vol.4 No.1 Juli 2024 342

Artinya: Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamb-hamba-Nya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik”.

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah, seperti mengenakan sutra, emas, berbagai jenis batu permata, dan menggunakan skincare. Hal ini sebagaimana dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan pentingnya menjaga kerapian dan kebersihan anggota tubuh; rambut, janggut, dan kumis. Allah swt menyukai hamba-Nya yang menjaga kebersihan dan kerapian. Pasalnya, kebersihan merupakan tanda kesucian dan keimanan. Hal ini dapat disimpulkan, menggunakan skincare untuk memutihkan wajah itu boleh hukumnya. Alasannya, karena perubahan warna kulit yang dihasilkan oleh pemutih bersifat sementara, dan tidak akan mengubah ciptaan Allah secara permanen.³

Analisis fiqh kontemporer terhadap trend penggunaan skincare adalah kajian hukum Islam modern (*fiqh al-nawazil*) yang meneliti status kehalalan, kebolehan, serta batasan etis dari produk perawatan kulit masa kini. Analisis ini membahas hal-hal baru yang tidak dijumpai pada era fiqh klasik, seperti zat kimia sintetis, bahan kolagen hewani, hingga dampak kesehatan. Penelitian ini diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi bagi mahasiswa STIT Aqidah Usumuni Sumenep mengenai penggunaan skincare yang tidak hanya sebagai trend, tetapi juga mendukung kesehatan individu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif referensi bagi mahasiswa dalam menggunakan skincare yang halal, sehat, dan tidak mengandung bahaya.

Penelitian tentang penggunaan skincare telah banyak dilakukan diantaranya; Studi Adisti Apriliadita Sulardi (2024) tentang Fenomena Perilaku Konsumtif Mahasiswi Pendidikan IPS UIN Jakarta Dalam Penggunaan Produk Skincare”.⁴ Temuan Hermansyah dan Nuraini (2024) mengenai makna penggunaan produk skincare bagi mahasiswa agar tetap terlihat cantik dan dapat meningkatkan rasa percaya diri yang

³ Munawir K. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer> (akses 09-03-2026)

⁴ Adisti Apriliadita Sulardi yang berjudul “Fenomena Perilaku Konsumtif Mahasiswi Pendidikan IPS UIN Jakarta Dalam Penggunaan Produk Skincare” Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Social Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. https://repository.unsri.ac.id/81088/4/RAMA_69201_07021181823173_0024105911_0027118604_01_font_ref.pdf (akses 26 Maret 2026)

tinggi.⁵ Penelitian Leni Indriani dkk (2024) menjelaskan tentang pengaruh skincare terhadap perubahan kulit pada warga daerah pesisir kota Makassar.⁶

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara obyektif terkait analisis fiqh kontemporer terhadap tren penggunaan *skincare* di kalangan mahasiswi STIT Aqidah Usumuni Sumenep. Jenis penelitian deskriptif ini menyajikan data berupa kata kata dan gambar yang di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, serta dokumen resmi lainnya sehingga laporan penelitian berisi kutipan-kutipan yang dapat menggambarkan keadaan dalam bentuk aslinya.¹²

Data utama dalam penelitian ini adalah pengamatan sekaligus wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah ditentukan yakni pengguna produk skincare, mahasiswa dan Dosen. Data tambahan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai tulisan seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, maupun data-data lain yang berkaitan dengan trend penggunaan produk skincare. Langkah selanjutnya adalah membuat gambaran inti, proses, dan pertanyaan yang perlu agar tetap utuh dan konsisten dengan informasi yang diterima dari sumber data.⁷

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Tren Penggunaan Skincare Bagi Mahasiswa

Penggunaan skincare dikalangan akademika saat ini bukan hanya dipandang sebagai trend, tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik untuk menjaga

⁵ Hermansyah dan Nuraini, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK) Vol. 2 No. 2 April 2024 e-ISSN: 2964-0342; p-ISSN: 2964-0377, Hal 203-214 DOI: <https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.483> (02 Juli 2026)

⁶ Leni Indriani, Besse Yuliana, Ibtisamatul Aminah yang berjudul "*Pengaruh Skincare Terhadap Perubahan Kulit Pada Warga Daerah Pesisir Kota Makassar*", Magister Farmasi, Program Pascasarjana, Universitas Megarezky, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia PAPS Journals E-ISSN: 2830-7070 Vol.3, No.2, Desember 2024; pp. 78-84 <https://journal.intelekmadani.org/index.php/papsjournals/article/download/678/487> (akses 26 Maret 2026)

⁷ Endah Marendah, ed al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021

kesehatan kulit, kecantikan, gaya hidup, percaya diri, bahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Beberapa mahasiswa pengguna produk skincare pada Perguruan Tinggi STIT Aqidah Usymuni memahami trend penggunaan skincare sebagai berikut:

Menurut mahasiswa dengan inisial D dan N, di era modern saat ini penggunaan skincare bukan hanya tentang trend saja, akan tetapi menjadi bentuk perawatan diri untuk menjaga kesehatan kulit agar terhindar dari berbagai macam masalah kulit, juga merawat pemberian Tuhan.⁸

Merawat kulit tubuh seperti yang disampaikan di atas, bukan hanya soal penampilan luar semata, tapi juga bentuk self-care yang bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan mental dan emosional, juga sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri, bahkan sebagai wujud syukur kita atas anugrah yang diberikan Tuhan.

Menurut Andri Ridwan Fauzi bahwa merawat kulit bukan semata untuk kecantikan atau penampilan fisik saja, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas nikmat sempurnanya fisik yang telah Allah berikan.⁹ Hal senada juga disampaikan Herlianti dkk, skincare atau perawatan kulit, adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kesehatan kulit, terutama kulit wajah, dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan bagian penting dalam penampilan karena menjadi pusat perhatian, sehingga penggunaan skincare yang tepat dapat membuat kulit wajah sehat. perawatan kulit adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, tanpa memandang gender.¹⁰

Selain untuk kesehatan, penggunaan skincare bertujuan untuk kecantikan dan gaya hidup saling terikat erat karena perawatan diri, kesehatan fisik, dan kesejahteraan mental berjalan bersama. Membiasakan pola hidup sehat secara konsisten tidak hanya membuat tubuh bugar, tetapi juga memancarkan kecantikan alami dari dalam dan akan meningkatkan kepercayaan diri. Skincare kini telah bertransformasi menjadi bagian penting dari gaya hidup dan standar kecantikan modern, bukan lagi sekadar rutinitas kesehatan biasa. Perubahan ini mencakup pergeseran fungsi dari perawatan dasar menjadi bentuk ekspresi diri serta bentuk kasih sayang pada diri sendiri (*self-care*). Selain itu, juga

⁸ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep, 03 Juni 2026

⁹ <https://persis.or.id/news/read/perawatan-kulit-cerminan-kesehatan-dan-manifestasi-syukur> (akses 10-0802026)

¹⁰ Herianti dkk, *Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare*. 345.

dipandang sebagai simbol status sosial dan identitas diri. Khususnya Bagi generasi muda, skincare bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah kultur yang menandai kesadaran akan perawatan diri dan penampilan optimal.

*Menurut M dan F, skincare bukan hanya kebutuhan, tetapi juga sebagai gaya hidup dan mempercantik diri. penggunaan skincare bagi mahasiswa itu penting karena mereka harus tampil menarik di depan banyak orang.*¹¹

Senada dengan penelitian Saidah, bentuk penampilan wajah sangat diperhatikan. Mereka merasa bahwa wajah yang terawat dan menarik bisa membuat penampilan menjadi lebih baik. Salah satu hal yang berkaitan dengan penampilan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sikap keyakinan berasal dari dalam diri seseorang yang memunculkan reaksi bahwa bisa melakukan sendiri. Orang yang percaya diri akan tetap yakin pada kemampuannya meskipun mendapat penolakan atau tidak mendapat dukungan sosial. Dengan kepercayaan diri, seseorang akan lebih berani berbicara di depan umum dan percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Bentuk percaya diri dibutuhkan oleh seseorang terutama dalam proses pembelajaran dan bersosialisasi. Tanpa kepercayaan hal itu, seseorang akan merasa ragu dengan kemampuannya dan tidak yakin dengan penampilannya.¹²

*Saudara S juga menyampaikan hal serupa bahwa penggunaan skincare sebagai perawatan kulit agar sehat, bersih, dan bisa lebih percaya diri.*¹³

Percaya diri karena penggunaan *skincare* yang disampaikan oleh S adalah rasa yakin terhadap diri sendiri yang timbul akibat perbaikan kondisi fisik kulit dan rasa senang karena meluangkan waktu untuk merawat, bahkan dapat membuat seseorang lebih nyaman saat bertemu orang lain dan berani tampil di depan umum. Bahkan, bisa jadi mereka kesulitan untuk bersosialisasi. Karena itu, banyak orang berusaha memperbaiki penampilan wajah mereka, salah satunya melalui perawatan wajah. Wajah memang

¹¹ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep, 03 Juni 2026

¹²Saidah, *Pengaruh Perawatan Kulit Wajah Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri di Kelas XI Jurusan Tata Kecantikan SMKN 27 Jakarta*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 No. 1, Juli-September 2025, pp 2349-2358, 2349. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1782>, (akses 10-08-2026)

¹³ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep, 03 Juni 2026

dianggap bagian tubuh yang paling penting yang perlu diperhatikan bertujuan menunjukkan percaya diri di hadapan orang banyak.¹⁴

Dalam penelitian Aulya Rahmawati dan Muslikah, percaya diri merupakan sebuah perasaan yakin yang dimiliki individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dengan percaya diri, membuat individu bernilai positif untuk dirinya sendiri dan juga saat berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. Kepercayaan diri merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi masalah menjadi situasi yang baik serta memberikan suatu hal yang dapat menciptakan perasaan senang pada orang lain. Individu yang memiliki kepercayaan diri umumnya menyukai dirinya sendiri, mau mengambil risiko yang bertujuan mencapai tujuan pribadi dan profesionalnya, dan memiliki pemikiran positif mengenai masa depan.¹⁵

Faktor Tingginya Penggunaan Skincare Bagi Mahasiswa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan sebagai pengguna produk skincare. Bagi mahasiswa, produk skincare telah memberikan manfaat yang cukup luar biasa dalam hal perawatan, karena produk skincare telah mendorong mahasiswa untuk tampil percaya diri baik ruang kelas, maupun di lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

a. Pengaruh Media Sosial

Media Sosial sangat berpengaruh terhadap jangkauan pasar konsumen dengan cara melalui media sosial sehingga jangkauan konsumen tergantung pada jenis platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyiaran. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi pusat utama tempat orang mencari tahu, membandingkan, hingga membeli produk perawatan wajah.

Menurut D, faktor utama penggunaan skincare adalah banyaknya produk kecantikan yang diunggah ke sosial media, sehingga banyak pula minat orang / mahasiswa untuk mencobanya.¹⁶ Senada dengan pendapat Z, pengaruh

¹⁴ Saidah, *Pengaruh Perawatan Kulit Wajah Terhadap Kepercayaan Diri*.....2350.

¹⁵ Aulya Rahmawati dan Muslikah, *Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, KONSELING: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, <https://journal.ilinstitute.com/konseling>.

¹⁶ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usumuni Sumenep, 03 Juni 2026

*media sosial semakin banyak skincare yang dipromosikan dan mudahnya akses pembelian secara onlin.*¹⁷

Senada dengan pendapat Hermansyah dan Nuraini, media sosial adalah tempat di mana mahasiswa mendapatkan berbagai informasi, khususnya tentang produk skincare. Melalui media sosial, mahasiswa mengetahui yang namanya beauty influencer yang dapat membuat mahasiswa tertarik dengan apa yang mereka sampaikan lewat konten iklan di sosial media, teman, dan para distributor produk skincare.¹⁸

Dalam penelitian Najla Osyra dan Rahmi Oktarina disebutkan, media sosial memberikan pengaruh besar bagi mahasiswa, tidak hanya dalam hal komunikasi, tetapi juga dalam membentuk identitas dan gaya hidup. Dalam konteks ini, industri kecantikan dan produk kosmetik telah berkembang sebagai kebutuhan esensial di kalangan mahasiswa, di mana platform media sosial seperti Instagram dan TikTok memainkan peran penting dalam mempromosikan produk melalui konten yang dibuat oleh para beauty influencer.¹⁹

Selain media sosial industri kecantikan juga mempengaruhi tren penggunaan skincare dikalangan mahasiswa.

*Menurut AF, penggunaan skincare banyak dipengaruhi oleh perkembangan industri di bidang kecantikan, banyaknya produk skincare dengan berbagai jenis dan harga yang membuat mahasiswa lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan badget mereka.*²⁰

Perkembangan industri kecantikan saat ini melesat cepat berkat dominasi merek lokal, ledakan penjualan digital, dan inovasi teknologi. Sektor ini menjadi salah satu penopang ekonomi baru yang didorong oleh tingginya minat konsumen muda. Industri kecantikan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu penyebab pesatnya kemajuan industri ini adalah karena bagi sebagian perempuan, produk kecantikan telah menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting. Selain digunakan untuk

¹⁷ Wawancara/a dengan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep, 03 Juni 2026

¹⁸ Hermansyah dan Nuraini, Makna Penggunaan Skincare Bagi Mahasiswa.....

¹⁹Najla Osyra dan Rahmi Oktarina, *Pengaruh Influencer Kecantikan Di Media Sosial Commerce Terhadap Minat Beli Produk Lipstik Pada Mahasiswa Kecantikan*, Jurnal Ilmiah Dikdaya, 15 (I) April 2025, 89-96 Publisher: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi, 89. (akses 10-08-2026).

²⁰Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep, 03 Juni 2026

menjaga dan mempercantik diri dalam berbagai situasi dan acara, produk kecantikan juga berperan sebagai alat untuk mengekspresikan identitas diri perempuan di mata masyarakat. Oleh karena itu, produk kecantikan telah menjadi komoditas yang signifikan dalam lingkaran pasar di Indonesia.²¹

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan kulit, industri skincare di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024), potensi pasar pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 467.919 item, meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia juga terus bertambah, dari 819 pada tahun 2021 menjadi 913 pada tahun 2022, dan meningkat lagi sebesar 21,9% hingga mencapai 1.010 perusahaan pada tahun 2023.²²

Analisis Fiqih Kontemporer Tentang Penggunaan Skincare

Kajian fiqh kontemporer menyebut bahwa perawatan tubuh pada dasarnya mubah (boleh) selama tidak melanggar ketentuan syariat. Prinsipnya adalah menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan yang baik sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Berikut pandangan mahasiswa STIT Aqidah Usumuni:

Menurut AF, Sebagian mahasiswa memperhatikan komposisi bahan dan keamanan serta label halal sebelum membeli skincare tersebut.²³ Senada dengan pendapat D, bahan dan kandungan skincare bisa dilihat adanya logo halal dan nomor BPOM yang terletak pada produk. Atau bisa dengan cara mengecek produk tersebut pada aplikasi tertentu apakah terdaftar atau tidak.²⁴

Dalam Islam, penggunaan skincare memang diperbolehkan, namun dengan beberapa syarat, diantaranya: *pertama*, tidak membahayakan bagi penggunaannya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah kaidah dalam Islam.

²¹ Perkembangan Industri Kecantikan di Indonesia : Dari Tren ke Peluang Besar untuk Brand Lokal - ASIA SKINLAB (akses 10-08-2026)

²² <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint> (akses 10-08-2026)

²³ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usumuni Sumenep, 03 Juni 2026

²⁴ Wawancara dengan mahasiswa STIT Aqidah Usumuni Sumenep, 03 Juni 2026

لِيُوسِرَ لَهُ نَاصِيَتَهُ هِيَ مَسْوِيَةٌ أَنْ لَا تَرُضَ رَارِضَ

Dari Ubadah bin Tsamit, bahwa Rasulullah

saw telah menetapkan, "*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain.*" Dari hadist tersebut dapat dikatakan

bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat

adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Skincare yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya.²⁵

Syarat *kedua*, tidak merubah secara permanen. produk yang digunakan dinyatakan aman secara medis dengan mendapat lisensi BPOM sesuai dengan aturan pemakaian atau sudah teruji dari masa ke masa. Kedua, bukan merupakan perubahan permanen, yang sifatnya hanya sementara. Pasalnya, jika perubahan permanen hukumnya haram. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Anshari Al-Qurthubi, dalam kitab *al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), jilid V, hal. 393. Artinya; "Yang dilarang hanyalah perubahan yang bersifat permanen, karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah swt. Adapun perubahan yang bersifat sementara, seperti memakai riasan mata dan berhias dengannya bagi wanita, maka para ulama telah membolehkannya, seperti Imam Malik dan lainnya. "

Syarat *ketiga*, bertujuan perawatan atau mengatasi masalah kulit seperti flek hitam, jerawat, bekas luka dan sebagainya. sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al Minhaj*, Jilid 2 halaman 25, bahwa bagi perempuan dianjurkan untuk berhias, terutama yang telah memiliki suami. Artinya; "Disunnahkan bagi wanita yang sudah menikah atau budak untuk mewarnai telapak tangan dan kakinya dengan henna secara umum, karena hal itu merupakan perhiasan yang dituntut darinya oleh suaminya atau tuannya. Adapun menggambar atau menghias dengan henna tidak dianjurkan. Keluar dari ketentuan ini adalah selain wanita yang sudah menikah atau budak, maka dimakruhkan baginya. Begitu pula dengan laki-laki dan banci, maka haram bagi mereka untuk mewarnai dengan henna kecuali karena alasan yang dibenarkan"²⁶

²⁵Herianti dkk, *Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare*: 346.

²⁶Zainuddin Lubis, *Bagaimana Hukum Memakai Skin Care dalam Islam?* <https://islam.nu.or.id/syariah/bagaimana-hukum-memakai-skin-care-dalam-islam-cxIJx>, (akses 01-08-2026)

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kandungan Produk Skincare

Dalam Hukum Islam, penggunaan skincare dipandang berdasarkan beberapa prinsip:

1. Bahan yang Halal

Bahan halal dalam skincare adalah unsur kandungan produk perawatan kulit yang berasal dari sumber yang dibolehkan syariat Islam, suci, serta aman. Sumber utama bahan ini meliputi tumbuhan, air, mineral, serta hewan halal yang disembelih sesuai aturan agama. Artinya, Tidak terkontaminasi oleh babi, darah, bangkai, atau kotoran. Sedangkan pengolahan hingga pengemasan dilakukan dengan cara yang bersih dan tidak mencampurkan dengan bahan haram.²⁷

2. Tujuan yang Baik

Tujuan utama penggunaan *skincare* adalah untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan fungsi optimal kulit sebagai pelindung tubuh paling luar. Dalam sudut pandang yang bijak, perawatan ini bukan untuk mengubah ciptaan, melainkan bentuk rasa syukur dan tanggung jawab dalam merawat tubuh, bukan untuk tujuan berlebihan atau pamer.

Dasar dalam Kaidah fiqih yang berlaku:

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَلَالٌ إِلَّا مَا دُرِيَ لَوْلَا عَوَّلَ

لَا شَيْءٌ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ “Asal dari segala sesuatu adalah mubah (diperbolehkan)

kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Prinsip ini mengindikasikan bahwa selama skincare tersebut tidak mengandung unsur haram, penggunaannya diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa menjaga diri dan mempercantik diri dengan cara yang wajar serta tidak mengubah ciptaan Allah (misalnya, tidak melakukan tato atau operasi kecantikan yang bersifat mengubah permanen) adalah tindakan yang diizinkan dalam Islam.²⁸

²⁷Zainabur Rahmah, *Pentingnya Kosmetik Halal Bagi Kesehatan*, <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/pentingnya-kosmetik-halal-bagi-kesehatan/> (akses 01-08-2026)

²⁸https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer-1124_02 (02 Juni 2026)

Kesimpulan

Dari paparan diatas mengenai Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Trend Penggunaan Skincare di Kalangan mahasiswa STIT Aqidah Usumuni Sumenep dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemahaman mahasiswa saat ini mengenai penggunaa skincare bukan hanya dipandang sebagai tren, tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik untuk menjaga kesehatan kulit, kecantikan, gaya hidup, percaya diri, bahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.

Sedangkan faktor-faktor pendorong tingginya tren penggunaan skincare bagi mahasiswa; *Pertama*, Media Sosial sebagai platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyiaran. Seperti, Instagram dan TikTok menjadi pusat utama tempat orang mencari tahu, membandingkan, hingga membeli produk perawatan wajah. *Kedua*, Industri Kecantikan sebagai sektor penopang ekonomi baru yang didorong oleh tingginya minat konsumen muda.

Dalam Fiqh Kontemporer skincare yang mengandung bahaya dilarang untuk digunakan. Bagi produsen yang memalsukan dan menyalahgunakan kandungan skincare berbahaya bukan hanya merugikan kesehatan orang lain, tetapi juga menodai etika bisnis dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Marendah Endah ed al, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,
- Ramli, ed al., 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- https://www.google.com/search?sca_esv=4e0bfa84728bf4dd&rlz=1C1CHBF_idID1187ID1188&sxsrf=ANbL-n6xEoDuAk-CxxUnLuWrde_ShHP4dA:1774562906946&q=Pengertian+skincare+menurut+kbbs&sa=X&ved=2ahUKEwiB18z9yb6TAxWmVmwGHbIdKzQQ1QJ6BAhbEAE&biw=1280&bih=507&dpr=1.5 (akses 01 Juni 2026)
- Munawir K. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer> (akses 09-03-2026)
- Zainabur Rahmah, *Pentingnya Kosmetik Halal Bagi Kesehatan*, <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/pentingnya-kosmetik-halal-bagi-kesehatan/> (akses 01-08-2026)
- <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer-1124> (02 Juni 2026)
- Adisti Apriliadita Sulardi yang berjudul “*Fenomena Perilaku Konsumtif Mahasiswi Pendidikan IPS UIN Jakarta Dalam Penggunaan Produk Skincare*” Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Social Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. https://repository.unsri.ac.id/81088/4/RAMA_69201_07021181823173_0024105911_0027118604_01_front_ref.pdf (akses 26 Maret 2026)
- Herianti dkk, *Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare: Integrasi Halal, Kesehatan, Dan Keberlanjutan (Studi Pada Pengguna Skincare Di Kabupaten Bone)*, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi. Vol.4 No.1 Juli 2024 342
- Hermansyah dan Nuraini, *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* Vol. 2 No. 2 April 2024 e-ISSN: 2964-0342; p-ISSN: 2964-0377, Hal 203-214 DOI: <https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.483> (02 Juli 2026)
- Leni Indriani, Besse Yuliana, Ibtisamatul Aminah yang berjudul “*Pengaruh Skincare Terhadap Perubahan Kulit Pada Warga Daerah Pesisir Kota Makassar*”, Magister Farmasi, Program Pascasarjana, Universitas Megarezky, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia PAPS Journals E-ISSN: 2830-7070 Vol.3, No.2, Desember 2024; pp. 78-84 <https://journal.intelekmadani.org/index.php/papsjournals/article/download/678/87> (akses 26 Maret 2026)

Saidah, *Pengaruh Perawatan Kulit Wajah Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri di Kelas XI Jurusan Tata Kecantikan SMKN 27 Jakarta*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 No. 1, Juli-September 2025, pp 2349-2358, 2349. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1782>,

Zainuddin Lubis, Bagaimana Hukum Memakai Skin Care dalam Islam? <https://islam.nu.or.id/syariah/bagaimana-hukum-memakai-skin-care-dalam-islam-cxlJx>, (akses 01-08-2026)